



P U T U S A N

Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Surabaya 14 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan SMA, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur selanjutnya disebut **Penggugat;**

M e l a w a n :

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Long Peso, 3 Juli 1975, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2016 yang mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 11 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb pada tanggal 23 Desember 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/II/2013, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 4 Februari 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun, kemudian tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai empat orang anak, dan anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main perempuan, judi, serta minum-minuman keras;
5. Bahwa karena masalah perselingkuhan Tergugat tersebut pernah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, hingga kemudian rukun kembali;
6. Bahwa sebab lain pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat Tergugat terhadap penggugat, Claudia Bella Devita Saraswati binti Sapto Nugroho (alm);
3. Membebaskan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider: : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurisita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 23 Agustus 2016 dan tanggal 22 September 2016, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar menanggukkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap di pertahankan oleh penggugat;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama islam, yaitu:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akte Nikah Nomor : 003/03/1/2014, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama, Kabupaten Berau pada tanggal 4 Februari 2014, telah bermaterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, Umur 47 tahun, agama islam, Pekerjaan swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi merupakan ayah tiri penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, setelah menikah membina rumah tangga di Janan Manunggal, Kelurahan Gayam;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan dan meleraikan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015 karena Tergugat bersama perempuan lain di Bar;
 - Bahwa saksi mengetahui selain perselingkuhan, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan adalah karena Tergugat, suka judi dan mengkonsumsi minuman keras;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun pisah kamar/ranjang;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi merupakan ibu kandung penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, setelah menikah membina rumah tangga di Janan Manunggal, Kelurahan Gayam;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa saksi pernah menyaksikan dan meleraikan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2015 karena Tergugat bersama perempuan lain di Bar;
- Bahwa saksi mengetahui selain perselingkuhan, penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan adalah karena Tergugat, suka judi dan mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun pisah kamar/ranjang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan diantara orang-orang beragama islam maka berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb ;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 April 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa karena tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun tergugat telah di panggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, maka atas ketidakhadirannya Tergugat tersebut dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. asal 31 ayat (1 dan 2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 143 ayat (1 dan 2) kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun tergugat telah di panggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari tergugat dengan alasan sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering, main perempuan, judi, serta minum-minuman keras dan kerena masalah perselingkuhan Tegugat tersebut pernah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, hingga kemudian rukun kembali. Sebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2015 dan meskipun masih satu rumah namun terakhir Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 Desember 2015 dan meskipun masih satu rumah terakhir Penggugat dan Tergugat berhubungan intim tanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan penggugat adalah fotokopi buku kutipan akta nikah yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal dikenakan Bea Materai, maka majelis hakim menilai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan secara formil dan materil dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara dan putusan mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terkait (*bindende*) dengan alat bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan juga tidak memaksa sehingga kekuatannya dapat di lumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga dalam alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan tergugat mengucapkan shiqat taklik talak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk ambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara berpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan penggugat selama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi bulan Desember 2015 yang disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain, suka judi dan mengkonsumsi minuman keras, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar/ranjang yang sampai sekarang, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan penggugat, maka secara materil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai berikut dalam menimbangkan perkara ini sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang di ajukan penggugat, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Peggugat dengan adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, suka judi dan mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun pisah kamar/ranjang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat di pertahankan lagi (*broken mirage*) tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka;

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan adil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi:

Artinya : *“tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”*;

Kaidah fiqihnya yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

Artinya : *“menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemasalahatan”*;

Menimbang, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ramlan bin M.Paing) terhadap Tergugat (Radiah binti Agus Salim)

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk oleh untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan di langsunkan guna untuk dicatat dan di daftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan oleh Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Claudia Bella Devita Saraswati binti Sapto Nugroho;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, Oleh kami Rukayah. S.Ag. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. serta Imam Safi'i S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dibantu H. Kamdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Helman Fajry, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i , S.HI.

Ketua Majelis,

Rukayah, S.Ag.

Panitera Pengganti,



H. Kamdani , S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)